

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peran unit *Quality Control* Indosiar yakni sebagai penjaga gawang terakhir sebelum suatu program ditayangkan di televisi. Dengan begitu, materi-materi program final yang sudah diterima dari *Production House* (PH) untuk melihat potensi pelanggaran dengan berpedoman pada P3 & SPS. Unit *Quality Control* Indosiar sangat berperan dalam menjaga agar program yang ditayangkan di Indosiar khususnya yaitu program Mega Series Panggilan tidak melanggar P3 & SPS.

Sekiranya terdapat hal-hal yang berpotensi melanggar P3 & SPS yang ditetapkan oleh KPI dalam konten program, maka unit *Quality Control* dapat langsung menjalankan proses *editing* terhadap konten program yang berpotensi melanggar. Jikalau pelanggaran dianggap terlalu banyak, maka unit *Quality Control* memiliki wewenang untuk mengembalikan materi program kepada pihak *Production House* (PH) untuk nantinya dilakukan revisi terhadap materi program.

Secara umum, pengetahuan dan kesenangan adalah alasan utama orang menonton TV. Jenis program yang ditayangkan oleh stasiun televisi kemudian dipengaruhi oleh permintaan penonton akan informasi dan hiburan, dengan banyaknya stasiun televisi yang bersaing untuk menyediakan program yang memenuhi kebutuhan penonton dan dapat menarik penonton.

Dengan banyaknya program yang dibuat karena preferensi audiens yang beragam, stasiun TV harus dapat memilih konten siaran untuk setiap program yang akan disiarkan. Hal ini memberikan dampak tersendiri bagi stasiun TV. Membatasi konten program sesuai dengan regulasi penyiaran yang berlaku, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang ditetapkan oleh lembaga resmi pemerintah, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh stasiun televisi dalam memilih materi program yang akan ditayangkan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), yang sering disebut P3, sebagai kumpulan peraturan bagi lembaga penyiaran untuk menjadi acuan perilaku penyiaran yang dapat diterima dan pengawasan penyiaran nasional. Sementara itu, Standar Program Siaran (SPS) adalah standar program siaran yang menguraikan larangan, persyaratan, dan undang-undang penyiaran. SPS juga memuat konsekuensi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Kedua aturan tersebut kemudian menjadi kerangka kerja bagi *staff* unit *Quality Control* dalam menjalankan proses pengawasan kualitas di setiap stasiun televisi, yang membatasi konten program yang disiarkan oleh stasiun televisi.

Dari cara kerja unit *Quality Control* di atas, jelas bahwa unit *Library* akan menyerahkan materi program yang diterima dari *in-house production* atau dari luar ke unit *Quality Control* untuk dievaluasi kelayakannya untuk disiarkan. Pemeriksaan kualitas teknis akan dilakukan terhadap materi setelah diterima oleh unit *Quality Control* untuk memastikan tidak ada kerusakan

gambar/goresan, gangguan audio, kesalahan teks, dan konten yang sesuai dengan ketentuan P3SPS dan undang-undang penyiaran.

Materi akan dievaluasi dalam perangkat lunak yaitu *Final Cut Pro* pada saat ini, sehingga memudahkan *staff* unit *Quality Control* untuk mengidentifikasi bagian mana pun yang tidak memenuhi aspek atau pun mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, program dapat segera diubah sesuai ketentuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang diberikan oleh penulis dapat menjadi bahan evaluasi bagi unit *Quality Control*, yakni:

1. Penambahan sumber daya manusia (SDM) yang dimana mengingat dalam alur kerja unit *Quality Control* setelah selesai proses *quality control*, pengecekan materi program hanya dilakukan sekali. Sehingga dibutuhkan SDM guna melakukan *doublecheck* untuk materi program yang sudah melewati proses *quality control* terutama untuk program yang direvisi dan dengan kondisi mepet dengan jam tayang.
2. Ketersediaan fasilitas seperti perangkat lunak yang digunakan oleh unit *Quality Control* harus memadai. Hal ini juga berkenaan dengan jaringan untuk mendukung saat berlangsungnya proses *quality control*. Sehingga baik saat menerima materi program dari pihak *Production House* (PH) yang terdapat revisi atau tidak terdapat revisi, mengirim

materi program yang sudah melewati proses *quality control* dari unit *Quality Control* kepada unit *Library*, maupun saat proses *editing*, tidak memakan banyak waktu. Itu juga berkaitan dengan kedatangan materi yang berdekatan dengan waktu tayang program.

3. Dapat menjaga koordinasi antara sesama *staff* unit *Quality Control* dan unit *Quality Control* dengan pihak-pihak lain yang saling berkesinambungan agar tidak terjadi *miss communication* (*misscom*) saat berlangsungnya proses *quality control*.

